



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LUNI**, Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EPRYAEN PUNDING, S.H.**, advokat pada kantor **EPRAYEN PUNDING, S.H., & REKAN** beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 12 Mei 2020 Register No. 28/PK/HK/V/2020, sebagai Penggugat:

**L a w a n**

**SIDI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Patih Rumbih Gang X Nomor 11 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUKAS Y. BUNTANG, S.H.**, advokat pada kantor **TUKAS Y. BUNTANG, S.H., & REKAN** beralamat di Jalan Jalak III No.18 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 4 Juni 2020 Register No. 30/PK/HK/VI/2020, sebagai Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **MARIO R.P.SILALAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator,

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Majelis Hakim menetapkan kembali hari sidang pada Kamis tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat Permohonan tanggal 18 Juni 2020 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis di persidangan dan menurut Hukum Acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai, maka menurut Majelis Hakim pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun RBg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat Mahkamah Agung menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv, alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkara dengan ketentuan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, surat permohonan diajukan sebelum adanya jawab-jinawab diantara para pihak, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat dimungkinkan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kurun untuk mencoret dalam Register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 20 Mei 2020;
2. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn., tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh kami, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Rusadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4.	Biaya PNPB panggilan pertama	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Wesel dan Pengiriman Surat	Rp. 56.000,-
6.	Biaya PNPB pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	Rp. 10.000,-
8.	Meterai	Rp. 6.000,- +

**J U M L A H**

**Rp. 457.000,-**

**(Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN KKn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)